



PUTUSAN
Nomor 159 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RAJA ANITA ELISYAH, S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Menteng Nomor 95, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara;

Pemohon Kasasi;

Lawan

GUBERNUR SUMATERA UTARA, tempat kedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan;

Dalam hal ini diwakili oleh Aprilia H. Siregar, S.H., M.H., jabatan Plt. Kepala Biro Hukum, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/5220/2019, tanggal 20 Mei 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/2854/2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Raja Anita Elisyah, S.E., dengan NIP 196701151986022001 yang ditetapkan pada 14 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/2854/2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Raja Anita Elisyah, S.E., dengan NIP 196701151986022001 yang ditetapkan pada 14 Desember 2018;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat seperti keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 130/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 15 Agustus 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 219/B/2019/PT.TUN-MDN, tanggal 14 November 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Desember 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Desember 2019, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 7 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 7 Januari 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 159 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 219/B/2019/PT.TUN-MDN, tanggal 14 November 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 130/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 15 Agustus 2019;

- Mengadili Sendiri:

- Primair:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/2854/2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 14 Desember 2018 atas nama Raja Anita Elisyah, S.E., NIP 19670115 196602 2 0001;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/2854/2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 14 Desember 2018 atas nama Raja Anita Elisyah, S.E., NIP 19670115 196602 2 0001;
4. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk merehabilitasi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat berupa pemulihan hak Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

- Subsidiar:

Apabila Ketua Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 23 Januari

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 159 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 3 tahun berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 188.44/448/KPTS/2015, tanggal 21 September 2015, khususnya pada bagian konsideran memutuskan disebutkan alasan hukuman disiplin tersebut dijatuhkan karena perbuatan Penggugat yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 50/PID.SUS.K/2013/PT MDN, tanggal 20 November 2013, yang dijatuhkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Penggugat yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama pada tanggal 20 November 2013, yang berdasarkan ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil khususnya Pasal 8 huruf b, maka seharusnya kepada Penggugat dijatuhkan pemberhentian tidak dengan hormat, bukan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Hukuman Disiplin, sehingga pada dasarnya Penggugat belum dijatuhkan tindakan sebagaimana seharusnya oleh Pejabat yang berwenang atas tindakannya melakukan turut serta melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Oleh karena Penggugat belum menerima tindakan sebagaimana seharusnya karena melakukan turut serta melakukan tindak pidana korupsi, sehingga sudah seharusnya mendapat hukuman yang sesuai dengan kesalahannya;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 159 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa harus dibatalkan terlebih dahulu, dan selanjutnya diperintahkan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru yang masa berlakunya sama dengan saat terbitnya keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RAJA ANITA ELISYAH, S.E.;**

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 159 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 484.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 159 K/TUN/2020